



## **STRATEGI PEMBINAAN KEPERIBADIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH**

**M. Razi, Lauditta Indahdewi**

Teknik Pemasarakatan, Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

### **Abstrak**

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Salah satu aspek yang kini menjadi perhatian dalam sistem pemasarakatan adalah integrasi kearifan lokal dalam pembinaan narapidana. Kearifan lokal merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai budaya masyarakat ke dalam kebijakan hukum, yang mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap norma-norma lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Aceh. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kearifan lokal yang bernuansa spiritual dan keagamaan di lingkungan Lapas, khususnya praktik keagamaan yang dikenal di kalangan masyarakat Aceh, yakni Dalail Khairat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi pelaksanaan strategi pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal sebagai upaya preventif terhadap gangguan keamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh mampu meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan dan spiritual narapidana, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah selesai menjalani hukuman. Program ini memberikan dampak positif terhadap suasana lingkungan pemasarakatan, menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif, serta mengarahkan narapidana untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat produktif dan membangun. Evaluasi rutin terhadap proses pembelajaran dalam program ini dilakukan oleh petugas pemasarakatan sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kualitas program di masa yang akan datang. Kegiatan Dalail Khairat tidak hanya memberikan manfaat selama narapidana berada di dalam lembaga pemasarakatan, tetapi juga menjadi bekal spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat pasca pembebasan. Namun demikian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya ketersediaan sarana

---

\*Correspondence Address : [Razi25101998@gmail.com](mailto:Razi25101998@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v12i9.2025. 3776-3788

© 2025UM-Tapsel Press

dan prasarana pendukung, serta terbatasnya alokasi anggaran yang diperlukan untuk honorarium tenaga pengajar dan penyediaan fasilitas penunjang kegiatan. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembinaan ke depan.

**Kata Kunci:** Dalail Khairat, Kearifan Lokal, Gangguan Keamanan.

## **PENDAHULUAN**

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang secara khusus dibentuk untuk menegakkan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam rangka menjalankan hukum tersebut. Sistem Peradilan Pidana diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur hukum (Rinaldi, 2022). Di Indonesia, sistem peradilan pidana mencakup suatu subsistem yang disebut dengan pemasyarakatan. Ini selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan salah satu cabang peradilan pidana yang bertugas menegakkan hukum terhadap anak, narapidana, dan tahanan. Menurut golongannya, seseorang akan mendekam dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan setelah memperoleh putusan tetap dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk memastikan narapidana dapat mengatur diri sendiri, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) melaksanakan tugas disiplin yang sangat penting. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan narapidana sebagai

orang yang sedang melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan telah dijatuhi pidana dengan jangka waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati yang masih menunggu eksekusi. Sebelum terbentuknya lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan Indonesia bertumpu pada pemidanaan dan pencegahan. Yang dipandang paling efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan hukum (Kania, 2014)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh. Karena berlokasi di pusat kota Banda Aceh dan warga binaan yang mayoritasnya masyarakat Aceh. Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki pola pembinaan yang menjunjung tinggi kearifan lokal Aceh yaitu dengan pendekatan komunikasi antar pribadi, hingga timbulah rasa empati, keterbukaan, dukungan, rasa positif hingga kesamaan (Sartika et al., 2020).

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Aceh dengan otonomi khususnya diberikan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya Aceh.

Beberapa aspek kekhususan Aceh yang diberikan. Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam dijelaskan bahwa Aqidah dan Ibadah merupakan aspek utama dalam penerapan Syariat Islam yang sangat kental khususnya bagi masyarakat Aceh. Salah kegiatan ibadah dan penerapan syiar Islam ini ialah Dalail Khairat.

Budaya merupakan suatu tabiat dengan beraktivitas serta menunjukkan tindakan yang dinamis ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang diyakini memiliki potensi yang vital dalam merubah hidup seseorang. Budaya juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam seseorang mengimplementasikan ibadah mereka, karena itu Provinsi Aceh juga dikenal dengan sebutan bumi "Serambi Mekkah" yang artinya "Pintu Gerbang" awal mula masukan ajaran Islam ke Nusantara. Meskipun kultur masyarakat Aceh yang asli tidak sirna tanpa ada jejaknya, dan tetap di dijalankan oleh masyarakat Aceh. Maka dari itu kontak budaya yang terjadi mengakibatkan lahirnya Kebudayaan Islam-Aceh yang khas (Kamaludin, 2020). Masyarakat Aceh sangat Berpegang teguh pada prinsip keagamaan serta kearifan lokal dalam kehidupan mereka, tidak heran pula jika pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal menjadi salah satu cara yang diterapkan oleh pihak.

Menurut Masdar Helmi (1973) dalam Jurnal (Maslina, 2015) pengertian Pembinaan ialah semua upaya serta aktivitas yang memiliki relasi atas pengorganisasian, penyusunan rencana hingga pengkoordinasian atas semua terstruktur dan teratur hingga menunjukkan meningkatnya kegiatan yang berkualitas, baik dibidang agama maupun kegiatan lainnya. Dengan pemberian bekal agama pula narapidana dapat memperoleh kedamaian dan ketenangan dalam mencapai manusia yang seutuhnya.

Ketika melakukan agenda pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, perihal keamanan merupakan satu dari sebagian fungsi Pemasyarakatan yang wajib untuk di prioritaskan. Gangguan keamanan dan ketertiban ialah keadaan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ketidakamanan, keresahan, dan kurang tertibnya kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Junadata & Iskandar, 2023)

Kearifan lokal di peraturan perundang-undangan ialah suatu bentuk penyerapan nilai-nilai kebijakan dan pengakuan serta perlindungan terhadap nilai-nilai lokal yang berkembang di Masyarakat. Kearifan lokal Indonesia yang sangat beragam dan mencerminkan kekayaan budaya serta tradisi yang ada di berbagai daerah. Beberapa jenis kearifan lokal yang ada di Indonesia: 1. Kearifan Tradisional, yang mana kearifan ini mencakup nilai-nilai dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, contohnya seperti: Meugang dan Peusijek; 2. Kearifan Ekologis, yaitu pengetahuan lokal tentang lingkungan, termasuk cara mengelola tatanan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan, contohnya seperti: Uteun Gampong dan Panglima Laot; 3. Kearifan pangan lokal, yakni berisikan makanan yang berkaitan erat dengan suatu daerah dan cocok dengan lidah Masyarakat setempat, contohnya: Sie Reuboh, Mie Aceh, Kuah Pliak U; 4. Kearifan seni dan budaya, mencakup praktik seni tradisional seperti seni rupa, tari, musik dan cerita rakyat. Contohnya seperti Tari Saman, Tari Seudati dan 5. Kearifan lokal spiritual dan agama, yaitu kegiatan yang melibatkan nilai-nilai spiritual dan praktik keagamaan yang mencerminkan kepercayaan lokal, termasuk ritual dan ajaran moral yang diwariskan oleh leluhur terdahulu, contohnya seperti Ratib Samman, Dayah dan Dalail Khairat.

Dalail Khairat yaitu satu dari sekian banyaknya kesenian Islam yang

sangat disukai masyarakat Aceh dan merupakan cara seorang hamba berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW, memohon doa, dan mengungkapkan rasa cintanya kepada beliau. Dalail Khairat juga diatur dalam Qanun/ Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena menekankan pentingnya pengamalan ibadah dan penyebaran ajaran Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat Aceh.



**Kegiatan Dalail Khairat di Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1446 H**

*Sumber Data: Instagram Lapas Kelas IIA Banda Aceh 2024 (Februari 2025)*

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Kegiatan Dalail Khairat selalu diselenggarakan di setiap kegiatan keagamaan yang mana merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian. Perpaduan antara kegiatan Dalail Khairat dan momen besar keagamaan Islam lainnya di Aceh, sangat cocok dan searah dengan karakter Masyarakat Aceh dan menjadi salah satu karya yang sangat dihormati dalam tradisi Islam.

Hadirnya program pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal ini dapat membantu petugas dalam memahami kekurangan dan kesenjangan didalam lingkungan narapidana. Kearifan Lokal yang sudah di terapkan di Lapas yang berlokasi di Aceh, memungkinkan untuk dijadikan satu upaya dalam pencegahan gangguan keamanan di Lapas seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dari permasalahan diatas penulis berminat meneliti dan

mengangkat judul “Strategi Pembinaan Kepribadian Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh”

## **METODE PENELITIAN**

Pada penulisan ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif atau sering disebut sebagai metode artistik, interpretatif, naturalis, etnografis, dan postpositivistik. Metode ini juga merupakan sebah teknik yang dipakai untuk menganalisa individu seseorang bahkan kelompok pada persoalan kemanusiaan maupun sosial (Creswell, 2014).

Selain jenis data yang telah disiapkan, pertimbangan utama dalam menentukan proses pengumpulan data adalah sumber data yang tersedia (Supomo & Indriantoro, 2013). Oleh karena itu, sumber data dapat dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan teknik pengumpulan data yang dalam menentukan lokasi utama pengumpulan data. Penelitian ini memerlukan data dan informasi yang diperoleh secara langsung. Kualitas pengambilan dan pemahaman terhadap sumber data adalah kunci keberhasilan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mendalami permasalahan tentang strategi pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal dalam upaya pencegahan gangguan keamanan yang hendak terjadi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang diselenggarakan pada Bulan Februari hingga Juli tahun 2025. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,

observasi, studi dokumen dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Strategi Pembinaan Pembinaan Kepribadian Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

Pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan di dalam organisasi dibutuhkan strategi, strategi ialah proses penentuan rencana oleh pimpinan tertinggi yang berfokus pada tujuan jangka Panjang suatu organisasi, disertai tata cara menyusun atau langkah bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan hasil yang optimal. Strategi didefinisikan secara khusus yaitu sebagai Tindakan yang bersifat incremental yakni secara terus-menerus meningkat, serta dilaksanakan berdasarkan dari sudut aspek tentang apa yang diharapkan oleh penerima jasa layanan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan konsep Geoff Mulgan, dalam elemen dan komponennya terdapat korelasi yang signifikan serta dapat diterapkan oleh pemerintah sehingga mampu mengukur sejauh mana Tindakan yang akan diambil dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan berbasis kearifan lokal serta meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Pembinaan narapidana terbagi menjadi dua yaitu: Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Kepribadian.

Adapun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pembinaan kepribadian, yang mana pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal lebih menekankan pada pembinaan keagamaan. Pembinaan yang

diselenggarakan oleh pihak Lapas kepada Warga Binaan menjadi kewajiban bagi setiap narapidana untuk mengikutinya agar dapat memperbaiki kualitas keagamaan dan nilai spiritual terhadap Tuhan YME.

#### **1. Strategi (Geoff Mulgan)**

##### **a) Dimensi Purposes (Tujuan)**

Dalam tahap ini, dijabarkan alasan mengapa tujuan pembinaan bagi narapidana ialah sebuah hal yang urgen dan penting, serta apa yang akan dicapai oleh pihak Lapas dengan tujuan yang diharapkan dari pelaksanaannya. Tujuan untuk menentukan apa yang hendak dicapai dari pembinaan kepribadian yang dilaksanakan oleh pihak Lapas sehingga memberi dampak positif kepada narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana ketika sudah selesai menjalani masa pidananya, strategi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti permasalahan antara aspirasi keperluan publik dan mengimplementasikan kepada realitas saat ini. Selanjutnya dijelaskan oleh Informan Kasi Bimnadik mengenai tujuan pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal sebagai berikut:

“Tujuan pembinaan dalam kearifan lokal yang dimaksud sini nantinya para warga binaan ini bisa berdampak kepada program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas, sehingga nanti para WBP yang telah mengikuti kegiatan tersebut yang di sini kita lihat adalah Dalail Khairat, yaitu seperti kegiatan kerohanian ini nantinya WBP tersebut dapat merubah tabiat atau perilaku mereka setelah mereka mendapatkan kegiatan tersebut” (Kasi Bimnadik, April 2025)

Berdasarkan wawancara, yang telah dilakukan kepada Kasi Bimnadik menyatakan bahwa tujuan diadakannya pembinaan berbasis kearifan lokal ini merubah tabiat dan perilaku mereka agar lebih terbuka dan kooperatif dalam menerima bimbingan dan program yang

diadakan oleh Lapas. Setelah diadakannya kegiatan Dalail Khairat diharapkan narapidana juga berkontribusi dalam melestarikan nilai keislaman di Aceh pada Masyarakat umum di luar Lapas.

Pembinaan berbasis kearifan lokal ini bermanfaat sekali ketika berada didalam maupun diluar lapas nantinya karena ia dapat melanjutkan kegiatan positif ini dan menjadi guru pengajian di beberapa balai pengajian yang ada di Banda Aceh. Hal ini juga salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai budaya di Aceh yang memadukan antara Kegiatan keagamaan dan nilai kearifan lokal.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Informan diatas menyebutkan bahwa tujuan dari adanya program ini memudahkan pihak Lapas dalam menjalankan kegiatan pembinaan karena pendekatan yang dilakukan berbasis kearifan lokal yaitu menjunjung tinggi adat istiadat serta kebiasaan positif yang sering dilakukan Masyarakat Aceh.

### **b) Dimensi Environment (Lingkungan)**

Dalam aspek ini, menjelaskan apakah strategi pembinaan berbasis kearifan lokal yang diselenggarakan oleh Lapas Banda Aceh sesuai dengan standar operasional prosedur dan bermanfaat bagi lingkungan Lapas itu sendiri. Memberikan dampak positif atau bahkan sebaliknya. Dan bagaimana perkembangan narapidana setelah mengikuti kegiatan Dalail Khairat. Selanjutnya dijelaskan oleh Informan Kasi Bimnadik mengenai lingkungan Lapas setelah berjalannya program Dalail Khairat dan dukungan pihak Lapas dengan membangun Balai Pengajian

“Kegiatan ini sangat berdampak baik untuk pribadi maupun untuk Lapas, salah satunya keagamaan. Karena di dalam Dalail Khairat ini memasukkan program-program keagamaan, sehingga

WBP tersebut dapat berubah melalui program-program tersebut”. (Kasi Bimnadik, April 2025)

Berdasarkan wawancara dengan informan selama pelaksanaan program kegiatan Dalail Khairat ini sangat banyak sekali memberikan perubahan yang positif dimana narapidana yang dulunya tidak mendapat siraman Rohani dari pembinaan yang ada sehingga narapidana tersebut dapat berubah melalui program pembinaan kepribadian dalam hal ini program dalil khairat untuk memperbaiki kehidupan mereka saat telah bebas.

Pada dimensi Environment atau lingkungan sangat berkaitan dengan dimensi lainnya seperti Purpose atau tujuan karena ketetapan capaian dari program ini berdampak pada proses penyelenggaraan kegiatan, karena adanya perjanjian dengan pihak lain atau MoU dengan Kemenag Aceh Besar membuat mereka lebih mudah memahami materi guna melancarkan kegiatan Dalail Khairat. Upaya yang terus dilakukan oleh kedua belah pihak di buktikan pada Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) sehingga program ini tetap berjalan atau kontinuitas.

Seiring dengan berjalannya waktu Bapak Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya agar kegiatan positif Dalail Khairat dapat terlaksana dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan ditambahkan fasilitas pengajian seperti Balai/Pondok untuk zikir Dalail Khairat diselenggarakan, dengan bekerja sama ini diharapkan dapat membantu Lapas memberikan materi Pembinaan Kepribadian khususnya pembinaan kepribadian pada aspek Keagamaan. Tentunya hal ini sangat berdampak pada lingkungan lapas kedepannya.

### **c) Dimensi Directions (Pengarahan)**

Tujuan dan hasil yang hendak dicapai harus mempunyai satu intruksi dari pimpinan dimana dalam hal ini kalapas sangat mendukung kegiatan yang di programkan oleh seksi Bimnadik mencakup keseluruhan agar tidak menjadi bias dalam melaksanakan intruksi tersebut dan arah serta tujuan ini harus disepakati bersama.

“Terkait masalah itu, tentunya kita sendiri yang di bidang ini kan tidak banyak yang bisa langsung standby ke dalam untuk mengawasi. Jadi tentunya kita kerja sama dengan bagian-bagian lain seperti penjagaan maupun bagian kamtib untuk mengawasi mereka dan mengarahkan mereka pada saat pelaksanaan kegiatan itu sendiri.” (Staf Bimnadik, April 2025)

Pihaknya sendiri di bidang Bimnadik telah berupaya semaksimal mungkin agar kegiatan ini berjalan optimal seperti melakukan kontrol terhadap kegiatan Dalail Khairat namun tentunya kerja sama yang baik dengan pihak pengamanan sangat dibutuhkan dalam menunjang dan membantu dalam berjalannya program-program pembinaan yang bertujuan untuk memberikan kegiatan positif terhadap narapidana yang sedang melakukan pembinaan di lapas.

Pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal melalui ini telah memberikan arah yang jelas bagi pengajar, petugas dan narapidana dalam mencapai tujuan peningkatan minat narapidana dalam mengikuti pembinaan dan menjaga kondusifitas lingkungan Lapas. Upaya jangka pendek yang ditempuh didalam Lapas mencakup untuk menjaga antusias narapidana dalam mengikuti program pembinaan dan upaya jangka Panjang dari pembinaan berbasis kearifan lokal ini mencakup melestarikan nilai-nilai budaya setempat dan penerapannya setelah selesai menjalani pembinaan kepribadian berbentuk Dalail Khairat. Berdasarkan teori Geoff Mulgan, arah

yang jelas ini merupakan elemen penting dalam menjamin bahwa strategi yang diterapkan oleh pihak Lapas Banda Aceh berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya.

#### **d) Dimensi Action (Tindakan)**

Berpedoman pada langkah-langkah konkret yang diambil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi. Dalam dimensi ini mencakup cara atau tindakan ditempuh oleh petugas, narapidana, serta pengajar dalam mencapai tujuan melalui kebijakan, strategi, aturan hingga program sistematis. Dengan peran kepemimpinan dalam mengarahkan petugas pada mencapai tujuan pembinaan. Ini juga meliputi hal-hal yang telah dilakukan atau dijalankan sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, mengenai pembinaan berbasis kearifan lokal petugas masyarakat melakukan Tindakan sebagai tenaga pengajar, juga sekaligus pengawas dalam proses pembinaan kepribadian, serta memberikan motivasi dan dorongan kepada narapidana agar bisa dan terus meningkatkan minat dalam menyelenggarakan program Dalail Khairat tersebut, selain menjadi salah satu program pembinaan kepribadian, Dalail Khairat juga menjadi salah satu Upaya Masyarakat Aceh dalam melestarikan budaya yang telah ada.

Hasil wawancara peneliti dengan staff Bimnadik menyebutkan Tindakan petugas dalam memastikan program Dalail Khairat ini dapat diikuti oleh seluruh narapidana.

“Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, ya. Hanya saja kita perlu memberikan motivasi bagi WBP yang terkadang timbul rasa malas untuk mengikuti kegiatan ini. Terkadang mereka entah sakit, entah memang pura-pura sakit, ya. Ketika hal-hal itu terjadi,

kita berikan motivasi dan semangat kembali kepada mereka. Mungkin itu saja.” (Staff Bimnadik)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat menilai bahwa rasa malas yang timbul dari narapidana menjadi salah satu kendala petugas dalam mengajak mereka untuk mengikuti program pembinaan namun petugas selalu mengecek dan memastikan program ini tetap berjalan sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori Geoff Mulgan, Tindakan yang diambil telah berhasil menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan program, meskipun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan. Tindakan yang efektif ini memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan narapidana mendapatkan dampak yang signifikan dan manfaat yang optimal dalam menerapkan nilai-nilai spiritual didalam kehidupan setelah menjalani masa pidana di dalam Lapas.

#### **e) Dimensi Learning (Belajar)**

Dimensi terakhir adalah learning atau pembelajaran dimana setelah semua rangkaian dimensi yang telah tercapai dapat dievaluasi serta di pelajari sekiranya program apa yang dapat di laksanakan dan di berikan kepada narapidana kedepannya yakni dengan penerapan metode menyentuh hati narapidana itu sendiri dengan pendekatan religius seperti program dalail khairat ini mengingat kekhususan provinsi Aceh sebagai Negeri Serambi Mekkah sehingga program pembinaan kepribadian dalam hal ini pendekatan religius sangat tepat untuk mendapatkan output yaitu berjalannya program pembinaan dengan mengutamakan aspek keamanan dan ketertiban.

Serangkaian kegiatan ini adalah sebuah strategi untuk kedepannya yakni kelanjutan dari program, dimana warga binaan yang telah menuntaskan program

Dalail Khairat dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan setelah menjalani masa pidana di lapas, agar setiap narapidana memiliki semangat serta pandangan hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik dan layak dengan bekal keagamaan, serta sadar akan kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Hasil dari wawancara peneliti dengan petugas di Lapas Banda Aceh, dalam hal ini Bapak Rival Rifaldi sebagai narasumber menyatakan.

“Terkait evaluasi maupun pengawasannya, kita sendiri di bidang Bimnadik punya SPPN, sistem penilaian pembinaan dari Bimnadik sendiri. Penilaiannya itu kita lakukan setiap bulan. Hasil maupun kegiatan dari pembinaan ini kita lihat dari hasil scoring di bagian pembinaan di SPPN itu sendiri. Itu kita laksanakan setiap bulan, baik sebelum ada usulan hak integrasi maupun tidak ada usulan.” (Staff Bimnadik)

Kegiatan narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian berupa kegiatan Dalail Khairat direkap setiap bulan dalam hal ini ditunjukkan dalam SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana). Evaluasi atau pembelajaran yang dapat disimpulkan ialah kegiatan Dalail Khairat menciptakan situasi yang aman dan kondusif serta berdampak langsung pada warga binaan binaan sehingga mereka dapat menjalani hukuman dengan kegiatan-kegiatan positif serta dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif didalam Lapas Banda Aceh.

Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki komitmen dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepribadian, hal ini dibuktikan dengan Laporan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang mengikuti program pembinaan. Agar pihak Lapas dapat melihat perkembangan dan

progress pembinaan pada setiap individu narapidana secara keseluruhan.

## 2. Pencegahan Kejahatan (Gangguan Keamanan)

### a) Primary Prevention

Primary Prevention, yaitu mengubah kondisi fisik dari lingkungan sosial yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. Kegiatan ini diarahkan terhadap lingkungan yang secara langsung berhadapan dengan saat ini, dan mempunyai cakupan yang lebih spesifik dalam jangka pendek.

“Ya, sangat mendukung. Program ini untuk keamanan dan ke kondusifan di lapas. Mereka damai, tenteram, sibuk dengan kegiatan pembinaan ini sehingga tidak sempat berpikir untuk hal-hal membuat onar, membuat kegaduhan dan apalagi untuk berpikir untuk kabur.” (Petugas Jaga, April 2025)

Adanya kegiatan Dalail Khairat ini sangatlah membantu petugas dalam mengetahui kondisi mental dan kejiwaan serta sosial lingkungan dari para narapidana di dalam Lapas sehingga mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan yang lebih insentif kepada narapidana sehingga menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di Lapas Kelas IIA Banda Aceh sesuai dengan tujuan utama dari program ini diselenggarakan oleh pihak Lapas.

### b) Secondary Prevention

Secondary Prevention, yaitu upaya yang dilakukan sejak dini untuk mendeteksi pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan dan menyisipkan sebelum mereka terlibat dalam kejahatan sepenuhnya. Mencegah kejahatan dengan cara melakukan pengamatan sejak dini terhadap setiap narapidana yang potensial melakukan intervensi sebelum mereka terlibat dalam tindakan tersebut adalah pendekatan yang proaktif dan efektif

dalam menjaga keamanan dan ketertiban lapas.

“Ya, sangat memudahkan. Kami tinggal melihat siapa saja yang tidak mau mengikuti program ini, dan mencermati alasan mereka. Biasanya yang tidak mengikuti itulah yang perlu diperhatikan gerak-geriknya. Sementara mereka yang aktif mengikuti, kami sudah tidak khawatir lagi.” (Petugas Jaga, April 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan petugas penjagaan dan narapidana diketahui bahwa dengan adanya kegiatan dalail khairat ini mempermudah petugas dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban dimana petugas jaga dapat lebih mudah dalam mengamati dan mengobservasi kondisi lingkungan di area dalam blok hunian narapidana, serta mengamati setiap narapidana dalam kehidupan sosialnya berinteraksi baik kepada sesama narapidana ataupun kepada petugas.

### c) Tertiary Prevention

Tertiary Prevention, merupakan serangkaian proses yang diterapkan setelah kejahatan itu terjadi, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan melalui sistem peradilan pidana. Peraturan yang masih berlaku sampai saat ini dikarenakan belum ada aturan hukum baru yang mengatur mengenai tata tertib lapas dan rutan, misalnya saja dapat kita lihat pada Permenkumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada pasal 8 terdapat 3 jenis hukuman disiplin yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat yang bisa di jatuhkan pada narapidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.

“Kami memiliki SOP. Jika terjadi pelanggaran, pertama kami

mengamankan warga binaan yang bersangkutan, kemudian membuat BAP, lalu dilanjutkan dengan sidang TPP untuk menentukan kelanjutan dari register F, berupa hukuman atau sanksi administratif atas pelanggaran tata tertib” (Petugas Jaga, April 2025)

Proses ini penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pesan bahwa tindakan kriminal tidak akan dibiarkan tanpa tindakan hukum yang sesuai. Selain itu, ini juga mencerminkan asas hukum yang mendasari sistem peradilan pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan ini menciptakan kerangka kerja yang adil dan proporsional untuk menangani pelaku kejahatan dalam masyarakat.

### **B. Faktor penghambat strategi pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, masih ada didapatkan beberapa faktor penghambat dalam pembinaan tersebut, antara lain:

#### **1. Kurangnya Tenaga Pengajar/SDM**

Pada pelaksanaannya Program pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal belum sepenuhnya sempurna dan masih memiliki kekurangan pada sumber daya manusia (SDM) khususnya pada tenaga pengajar, dalam hal ini tenaga pengajar yang di sediakan oleh pihak Kemenag Aceh Besar masih sangat kurang dimana perbandingannya 1 orang pengajar memberikan pembelajaran kepada 7-10 orang narapidana, kepengurusan

kegiatan dalail khairat sendiri dipimpin oleh seorang staf Bimnadik.

Hal ini berdampak pada program jangka Panjang dari kegiatan Dalail Khairat ini sendiri, jika berganti pimpinan atau Kepala UPT maka berdampak pula pada kegiatan sehingga bisa terjadinya discontinue atau berhentinya program tersebut karena program tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan baru. Dan yang menjadi perhatian lainnya ialah Sebagian besar petugas mempunyai tugas, pokok, dan fungsi di bagian pengamanan sehingga pengajaran kepada narapidana yang mengikuti kegiatan Dalail Khairat tidak menjadi prioritas.

#### **2. Kurangnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai, salah satunya ialah kitab zikir Dalail Khairat yang kurang jumlahnya dibandingkan narapidana yang mengikuti program tersebut. Kendala rak/lemari untuk pengajian saja yang kurang memadai, melainkan kitab zikir yang kurang jumlahnya bisa menjadi kendala bagi narapidana yang ingin menghafal bahkan berbagi materi zikir Dalail Khairat sesama narapidana lainnya.

#### **3. Minimnya Ketersediaan Anggaran**

Aspek yang tidak kalah penting yaitu anggaran, dalam program pembinaan ini petugas terhambat dalam pembelajaran kitab-kitab, menyewa tenaga pengajar, dan rihai atau tempat letak kitab ketika zikir Dalail Khairat. Sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar program yang sudah direncanakan. Lapas Kelas IIA Banda Aceh harus memiliki prioritas yang lebih pada anggaran pembelajaran dalam menyukseskan kegiatan Dalail Khairat. Oleh karena itu, pimpinan bisa melihat dari segi mana kegiatan ini

kurang berjalan optimal, sehingga bisa membelanjakan anggaran untuk mendukung sarana dan prasarana di dalam kegiatan Dalail Khairat seperti alat pengeras suara atau microphone, kitab-kitab pada Dalail Khairat dan alat pembersih untuk membersihkan masjid hingga Balai pengajian yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

## SIMPULAN

Strategi yang diterapkan dalam program pembinaan berbasis kearifan lokal guna pencegahan gangguan keamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan spiritual agar mereka dapat beradaptasi lebih baik selama menjalani pidana dan setelah bebas nantinya. Beberapa program penting dalam pembinaan berbasis kearifan lokal guna pencegahan gangguan keamanan, yaitu sebagai berikut:

a. Menetapkan capaian dan tujuan yang akan dicapai dalam program pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal tersebut guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

b. Program pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal tersebut sangat berdampak positif lingkungan Lapas, karena dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif serta narapidana disibukkan dengan kegiatan positif.

c. Pengarahan dan instruksi dari petugas sangatlah penting dalam menyelenggarakan program tersebut mulai dari pimpinan tertinggi yaitu Kalapas hingga anggota satuan pengamanan regu jaga karena bila tidak satu arahan akan menjadi bias dan program tersebut pun tidak dapat berjalan dengan optimal.

d. Petugas penjagaan selain mengawasi dan menjaga agar kegiatan ini berjalan dengan optimal, mereka juga bertindak sebagai tenaga pengajar bilamana tenaga pengajar dari Kemenag

Aceh Besar tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

e. Pembelajaran yang didapat selama mengikuti program ini selalu dievaluasi oleh petugas agar kedepannya lebih baik lagi. Kegiatan Dalail Khairat ini tidak hanya berguna didalam Lapas namun setelah bebas pun mereka bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat.

Faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas pada penyelenggaraan program pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal, antara lain sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjadi faktor penghambat dalam memberikan materi kepada narapidana sehingga petugas mengalami kesulitan dalam menyukseskan kegiatan Dalail Khairat di Lapas Banda Aceh. Ditambah lagi dengan pimpinan pada Lapas menjadi faktor penghambat lainnya karena program yang sudah berjalan belum tentu dilanjutkan oleh Ka. UPT yang baru karena inovasi yang hadir dari pimpinan baru dapat menggeser bahkan menghilangkan kebijakan dan program yang ada sebelumnya.

b. Kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan program pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal guna mencegah gangguan keamanan di lapas banda aceh salah satunya ialah lemari/rak untuk meletakkan kitab-kitab zikir Dalail Khairat dan kitab-kitab zikir pun tidak banyak jumlahnya sehingga pemberian materi kepada narapidana kurang optimal.

c. Minimnya anggaran untuk membayar honor tenaga pengajar dan pembelian fasilitas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat. Dibutuhkan perhatian agar program ini menjadi prioritas dalam pembinaan kepribadian agar pihak lapas

dapat menyiapkan anggaran lebih untuk menyukseskan kegiatan Dalail Khairat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan beberapa hal dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal yaitu:

1. Kurangnya kapasitas Tenaga Pengajar / Sumber Daya Manusia (SDM)

Tenaga Pengajar yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program pembinaan kepribadian tersebut. Lapas Banda Aceh juga dapat menyewa Syekh / Ustadz dari Dayah atau Lembaga Pendidikan Islam setempat guna menyediakan tenaga pengajar yang memadai dalam menyukseskan program pembinaan kepribadian.

2. Kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana

Adanya keterlibatan pihak ketiga seperti lembaga keagamaan setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pihak pemerintah yang dapat menjadi donator untuk mengadakan barang dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Pengadaan kitab-kitab zikir Dalail Khairat serta Lemari/rak untuk penempatan kitab-kitab tersebut. Selanjutnya sebagai alternatif lain, Lapas juga bisa memberdayakan Kegiatan Bimker (Bimbingan Kerja) di bagian pembinaan kemandirian dalam membuat fasilitas pengajian.

3. Minimnya Ketersediaan Anggaran

Peneliti mencoba menyarankan agar pihak Lapas melakukan pendekatan individu kepada donatur, yang bertindak sebagai donatur disini bisa berupa komunitas atau Lembaga maupun organisasi keagamaan yang dapat memberikan dukungan finansial, serta mengajukan proposal bantuan dan hibah kepada pemerintah melalui Kementerian atau dinas terkait yang memiliki

program bantuan sosial ataupun dapat mengajukan proposal bantuan kepada pihak swasta yang memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendapatkan dukungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Perda / Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Creswell, J. W. (2013). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Ke 3). Pusat Pelajar.

Junadata, F., & Iskandar, I. S. (2023). Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. *Innovative*, 3(5), 5254-5263.

Kamaludin, I. (2020). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasarakatan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(2)

Kania, D. (2014). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 19-28.

Maslina, D. (2015). Upaya Pondok Pesantren dalam Pembinaan Santri Sebagai di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas. 01, 1-23.

Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179-188.

Sartika, M., Fitriati, M., Anisah, N., & Muharman, N. (2020). Komunikasi Antarpribadi Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam Membina Narapidana

Narkoba. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi.

Supomo, B., & Indriantoro, N. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. BPFE